

PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA PECANDU ATAU PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Suwarno

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
warno.1133@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan generasi. Meraknya pengulangan tindak pidana narkotika menandakan tidak efektif dan efisiennya metodologi pemidanaan terhadap para pecandu atau penyalahguna narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemidanaan yang saat ini diterapkan dalam perkara pidana narkotika, dimana kelemahannya dan metodologi apa saja yang dapat di upayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan. yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang meliputi pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Studi kasus, khususnya fenomena pengulangan tindak pidana dan meningkatnya jumlah masyarakat yang teradiksi narkotika.

Kata kunci: penyalahgunaan narkotika; pemidanaan; pengulangan

Pendahuluan

Tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai para pendiri bangsa Indonesia termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non-fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, negara juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan generasi. Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila, antara lain adalah tata nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam tata nilai ketuhanan, kita dilarang menyakiti (mendzalimi) diri sendiri. Menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika berarti sudah melukai diri sendiri. Dari sisi kemanusiaan, pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan tepat.

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial paling rumit yang sedang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Kejahatan terhadap narkoba dianggap sebagai “Victimless public order crime” (seperti perjudian, pelacuran, pornografi dan kegiatan homoseksual orang dewasa) Legalisasi diharapkan dapat memberantas bagi mereka yang menarik keuntungan dari larangan ini (para pemasok/supplier narkoba), segelintir orang mendapat keuntungan yang besar dari peredaran gelap perdagangan narkoba lintas negara ini,¹ Maka terlihat bahwa peredaran narkoba (drug abuse and illegal drug trade) berjalan secara vertikal dengan kemajuan ekonomi masyarakat yang mendapat keuntungan (profit) besar terdapat dalam masyarakat karena berkembangnya “drug culture, Mardjono Reksodiputro, 2019.²

Menyalahgunakan narkoba serta obat-obatan terlarang pada kawasan Asia Tenggara sudah menimbulkan permasalahan yang luas, termasuk memberikan dampak kepada aspek tingkat aman di negara-negara kawasan, mengetahui sifatnya yang menjadi sebagai sebuah kejahatan lintas negara. Keamanan pada suatu negara yang terancam, menyebabkan kawasan Asia Tenggara terdorong untuk bekerja sama dalam menanggulangi narkoba dan obat-obatan yang disalahgunakan di wilayah tersebut.

Situasi ini yang ujungnya menyebabkan adanya aturan serta hukum yang ditegakkan sebagai upaya untuk menekan angka produksi, maupun peredaran secara melawan hukum dari barang-barang terlarang ini agar terus-menerus terlaksana dengan cara diintegrasikan, seperti yang disampaikan pada ASEAN Plan of Action to Combat Trans-National Crime:³

“ASEAN's initial efforts in combating transnational crime were focused on drug abuse and drug trafficking, the prevalent crime then, which affected the growth and vitality of ASEAN. With globalization, technological advancement and greater mobility of People and resources across national borders, transnational crime has become increasingly pervasive, diversified and organized. The region has to deal with many new forms of organized crimes that transcend national borders and political sovereignty such as terrorism, new types of drug, abuse and trafficking, innovative forms of money laundering activities, arms smuggling, trafficking in women and children and piracy.”

Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat

¹ Mardjono Reksodiputro, 2019, Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI), hlm. 190.

² Ibid, hlm. 194-195.

³ ASEAN Plan of Action To Combat Transnational Crime. https://asean.org/?static_post=asean-plan-of-action-to-combat-transnational-crime .Diakses Pada 06 Desember 2023

menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

“ Maraknya penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Penyalahgunaan narkotika telah menyusup didalam lingkungan pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan dikalangan artis, eksekutif, dan pengusaha.” Moh. Taufik Makaro, 2005. ⁴

Penyalahgunaan atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai “pelanggan tetap”. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidanaannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka “penghukumannya” pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula.

Penyalahgunaan narkotika tersebut akan merusak perkembangan jiwa generasi muda juga menimbulkan berbagai masalah yakni masalah bagi diri sendiri juga masalah bagi kemajuan bangsa. Masalah tersebut telah menimbulkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk klasifikasi usia produktif. Masalah ini juga bukan hanya berdampak negatif terhadap diri korban / pengguna, tetapi lebih luas lagi berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional (HIV dan hepatitis), mengancam dan membahayakan keamanan, ketertiban, bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*social high cost*) dan generasi yang hilang (*lost generation*).

Tidak jarang bahwa korban dari sebuah tindak pidana, dikemudian hari akan menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari perilaku penyalahgunaan atau pecandu narkotika, tanpa adanya metodologi yang tepat dalam penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh penyalahgunaan maupun pecandu narkotika, tidak jarang para penyalahgunaan atau pecandu narkotika dalam memenuhi kebutuhannya atas narkotika ikut melakukan tindak pidana peredaran narkotika atau tindak pidana yang lain.

Secara Umum upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini dilakukan dengan upaya preemtif (pembinaan) kepada masyarakat tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, preventif (pencegahan) yang dilakukan dengan melakukan razia ketempat yang dicurigai sebagai penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika, dan Represif (Penindakan) terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika.

“Penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. “Pada semester pertama tahun 2013, jumlah pengguna narkotika mencapai 4 juta jiwa, dan di akhir tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,8 juta jiwa,

⁴ Moh. Taufik Makaro, 2005, et al, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta) hlm. 1

menurut survei BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI (Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia)” Menkumham Amir Syamsudin, 2015.⁵

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang. Dengan demikian, overkapasitas lapas di Indonesia mencapai 89,35%. Meski demikian, persentase itu menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 103%.⁶

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*net work*) yang disebut “Sistem Peradilan Pidana” atau “*Criminal Justice System*”.

Pembinaan Narapidana Narkotika tak lepas dari pembangunan hukum pidana di Indonesia yang diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*).⁷

Penyalahgunaan narkotika sudah terindikasi masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan ditemukannya beberapa kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia. Hal ini menjadikan semakin buruknya penanganan bagi para penyalahgunaan ataupun pecandu Narkotika, sehingga untuk melepaskan diri dari adiksi narkotika semakin buram arahnya.

Lembaga Pemasyarakatan semestinya mampu menjadi tempat yang aman, tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dengan banyaknya kasus yang mencuat belakangan ini, disinyalir Lembaga pemasyarakatan dan Rutan tidak lagi steril dari narkoba.⁸

Penyalahgunaan narkotika di Lembaga pemasyarakatan terutama Lembaga pemasyarakatan narkotika bisa terjadi kapan saja narapidana dengan kasus narkotika. Banyak faktor yang menyebabkan narapidana masih melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain karena barang tersebut (narkotika) masih bisa didapat di Lembaga Pemasyarakatan atau masih ada permintaan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut membuka peluang adiksi narkotika tetap akan terjadi meski pelaku sudah menjalani hukuman.

Adiksi narkotika dalam Lembaga pemasyarakatan akan memunculkan para penyalahgunaan atau pecandu baru dan semakin menjerumuskan penyalahgunaan atau pecandu lama,

⁵ <http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/31-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-proses-hukum-tak-lagi-dilimpahkan-ke-lapas-rutan#sthash.arTvYzun.dpuf>, di akses pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2023.

⁶ <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>, diakses tanggal 20 Desember 2023 jam 21.00 WITA.

⁷ Diktat Akpol, 2005, *Sisdil di Indonesia*, (Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia), hal 46.

⁸ Warta Pemasyarakatan, 2011, “Hantu itu Bernama Narkoba, Dari Penegak Hukum Menjadi Yang Terhukum”, Dirjen Pemasyarakatan, Nomor 46 tahun XII Maret, hlm 4

sehingga pintu peredaran akan terus terbuka dengan tetap adanya permintaan narkoba baik dari dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Pada prinsipnya Penyalahguna narkoba mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Pecandu Narkoba dankorban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam

Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkoba termasuk pemakai narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalah Guna narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkoba yang bukan Pengedar ketika dihadapkan didepan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebutsebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

Undang-undang tentang Narkoba sendiri tidak memberikan pembedaan / garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkoba dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkoba, dimana pengguna narkoba yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur "menguasai", "memiliki", "menyimpan", dan atau "membeli narkoba dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum mengaitkan antara delik pengguna narkoba dengan delik peguasaan, pemilikan. penyimpanan atau pembelian narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah).

Pengaitkan antara delik di atas merupakan kebijakan pemindaan terhadap tindak pengguna narkoba secara tanpa hak. Kebijakan penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana Hal ini terkait dengan tujuan pemberian pidana adalah, Marlina, 2011 :⁹

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- c. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

⁹ Marlina. 2011, Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama., h. 27.

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan matabat manusia.

Tujuan pemindaan dalam tindak pidana pengguna narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalah guna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitas medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 bertujuan untuk, Ahmad Ali, 2001.:¹⁰

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan
2. Pecegahan ini bukanlah tujuan akhir (final aim) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (social welfare).
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori- teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana dan faktor faktor yang sangat mendominasi perilaku penyalah guna atau pecandu narkotika, sehingga peneliti mengetahui kekurangan dari sistem yang telah ada dan dapat memformulasikan metodologi yang lebih ideal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi penyalah guna atau pecandu agar dapat melepaskan diri dari adiksi narkotika.

Hasil dan Pembahasan

Adiksi narkotika terus mengalami peningkatan dan didominasi oleh pelaku pengulangan tindak pidana narkotika, ditemukannya beberapa kasus penyalah guna dan peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.

Ditemukannya beberapa kasus penyalah guna dan peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia, Secara Umum upaya pemberantasan penyalah guna narkotika ini dilakukan dengan upaya preemtif (pembinaan) kepada masyarakat tentang dampak buruk penyalah guna narkotika, preventif (pencegahan) yang dilakukan dengan melakukan razia ketempat yang dicurigai sebagai penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika, dan Represif (Penindakan) terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika.

Menkumham Amir Syamsudin menyatakan "Penyalah guna peredaran gelap narkotika, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. "Pada semester pertama tahun 2013, jumlah pengguna narkotika mencapai 4 juta jiwa, dan di akhir tahun 2015 diperkirakan

¹⁰ Ahmad Ali, 2001. Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana, Jakarta: Chandra Karya Utama. h. 89.

akan mencapai 5,8 juta jiwa, menurut survei BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI (Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia)".¹¹

Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) ada 43.320 pasien rehabilitasi pecandu narkotika di Indonesia sepanjang 2021. Berdasarkan fasilitatornya, mayoritas pasien direhabilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Umum Kementerian Hukum dan HAM. Jumlahnya mencapai 14.122 pasien atau 32,6% dari total pasien rehabilitasi nasional. Kemudian 10.016 pasien di lembaga rehabilitasi Kementerian Sosial, dan 9.779 pasien di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Ada pula 4.526 pasien yang direhabilitasi oleh komponen masyarakat, 2.396 pasien melalui intervensi berbasis masyarakat, dan 1.533 pasien di balai/loka rehabilitasi BNN. Sementara itu pasien yang direhabilitasi Kementerian Kesehatan hanya 947 orang atau 2,18% dari total pasien rehabilitasi nasional.¹²

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui sebagian besar pasien rehabilitasi berasal dari Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti para pecandu atau penyalahguna narkotika harus melalui proses pemidanaan dan atau pemenjaraan sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan berupa rehabilitasi.

Hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperlihatkan bahwa selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk yaitu penyalahgunaan narkoba diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat nilai absolutnya, pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibandingkan tahun 2019 (4.534.744 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.¹³

Sedang kita ketahui bahwa Pokok Pikiran Pada Konsideran Peraturan Perundang - Undangan (Filosofis, Sosiologis dan Yuridis), Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*net work*) yang disebut "Sistem Peradilan Pidana" atau "*Criminal Justice System*". Yang keseluruhannya bertujuan untuk mewujudkan cita cita luhur yang tersirat dalam Pancasila.

¹¹ <http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/31-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-proses-hukum-tak-lagi-dilimpahkan-ke-lapas-rutan#sthash.arTvYzun.dpuf> , di akses pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2023.

¹² Jumlah Pasien Rehabilitasi Narkoba di Indonesia Tahun 2021, databooks <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/20/ini-jumlah-pasien-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia-tahun-2021> dikases tanggal 06 Desember 2023.

¹³ <https://yogyakarta.bnn.go.id/konten/unggah/2022/12/PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2022.pdf>.

Hakikat hukum menurut Pancasila untuk keluarga besar bangsa Indonesia adalah hukum yang berketuhanan, berkemanusiaan, mengutamakan persatuan dan kejayaan Indonesia, berkerakyatan, dan tentunya berkeadilan. Selain itu, Pancasila adalah etika yang menjadi tolok ukur untuk dapat disebut sebagai “manusia Indonesia yang seutuhnya”. Manusia Indonesia yang seutuhnya adalah manusia yang memenuhi hukum keindonesiannya. Hukum keindonesiaan ini pula yang menuntun bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertindak, baik kepada sesama maupun lingkungannya.

Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, hukum tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis yang dipengaruhi terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat. Sistem hukum yang sesuai di Indonesia adalah sistem hukum yang dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang oleh para founding father telah ditetapkan sebagai dasar falsafah bangsa dan negara. Dengan demikian, tatanan sistem hukum nasional harus mengacu pada cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila.

Rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan mulai berkembang pada abad ke-19 untuk memperbaiki pelaku. Dasar pertimbangan yang digunakan adalah sistem kepenjaraan dan penerapannya merupakan produk kolonial yang tidak sesuai lagi dengan kondisi Indonesia yang sudah merdeka sehingga harus disesuaikan dengan sistem sosial negara Indonesia. Pembaharuan tersebut dimulai dengan diperkenalkannya istilah “permasyarakatan” oleh Dr. Saharjo pada tahun 1963. Beliau menyampaikan bahwa permasyarakatan merupakan tujuan pidana penjara sehingga lembaga permasyarakatan banyak mengandung nilai-nilai resosialisasi.

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, maka sudah barang tentu segala hal yang mengatur masyarakat itu perlu di atur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertulis, baik itu mengenai perdata, pidana, dan hukum tata negara. Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.¹⁴

Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum berpendapat bahwa Sumber hukum dalam sistem *Civil Law* terdiri dari: peraturan perundang-undangan; kebiasaan; jurisprudensi; traktat, dan doktrin. Sumber hukum yang utama dalam sistem hukum ini adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang berbentuk tertulis yaitu suatu produk peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya. Dikatakan sebagai sumber hukum yang utama artinya peraturan perundang-undangan dijadikan pedoman atau patokan dalam mengambil keputusan terutama oleh para hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Bentuk perundang-undangan yang utama adalah konstitusi yang dipandang sebagai bentuk perundang-undangan yang mempunyai derajat tertinggi baik dari segi polititis maupun yuridis. Negara-negara yang menganut sistem *Civil Law* ini mempunyai konstitusi yang tertulis. Bentuk perundang-undangan berikut adalah kodifikasi yang merupakan penuangan suatu materi hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang secara lengkap dan tersusun secara sistematis.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 84-86.

Bentuk perundang-undangan berikutnya adalah undang-undang, dan bentuk perundang-undangan lainnya.¹⁵

Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara ad-hoc (partial) tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistematis dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (criminal act), pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (natural person) maupun korporasi (corporate criminal responsibility) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.¹⁶

Berkaitan dengan sumber-sumber teori hukum, teori hukum ini bersumber pada pendapat para sarjana hukum tentang hukum, dan bagaimana mereka memaknai hukum tergantung kepada aliran yang mereka anut untuk menjelaskan apa itu hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Radbruch, bahwa teori hukum membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁷

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah napza yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi, akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.¹⁸

Peran serta ahli di bidang medis sangat di perlukan, karena adiksi narkotika memiliki dampak yang besar bagi kesehatan para penggunanya, maka perlu adanya kajian secara medis yang dapat menyajikan analisis adiksi narkotika sejak dari proses awal penggunaan hingga solusi pelepasan dari adiksi narkotika bagi para pelaku penyalah guna narkotika.

Banyak orang mengkonsumsi narkotika hingga tanpa disadari yang semakin lama menjadi ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Dalam hal pemidanaan terhadap pecandu atau penyalah guna narkotika, maka harus mengetahui dan mempertimbangkan latar belakang para pecandu atau penyalah guna dalam melakukan perbuatan pidana narkotika. Sebagaimana bahan hukum yang di dapatkan penulis, penulis mencoba memberikan hipotesa terhadap latar belakang penyalah guna narkotika yang dilakukan oleh pecandu atau penyalah guna narkotika, berikut dengan metodologi pemidanaan yang paling tepat bagi para pecandu atau penyalah guna untuk menyelesaikan masalah adiksi narkotika yang dialami oleh pecandu dan penyalah guna narkotika.

Dadang Hawari mengatakan Mekanisme terjadinya penyalah guna/ ketergantungan NAZA, teman kelompok sebaya (peer group) mempunyai pengaruh yang dapat mendorong atau mencetuskan penyalah guna/ ketergantungan NAZA pada diri seseorang. Perkenalan pertama dengan NAZA justru datangnya dari teman kelompok. Pengaruh teman kelompok ini dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan, sehingga yang bersangkutan sukar melepaskan diri. Pengaruh teman kelompok ini tidak hanya pada saat perkenalan pertama

¹⁵ Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum , 2020, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung , Hal 129.

¹⁶ Muladi dan Diah Sulistyani, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Alumni, Bandung, hal 216.

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung , Loc.cit.

¹⁸ Badan Narkotika Nasional, 2009, *Advokasi Pencegahan Penyalah guna narkotika bagi Petugas LAPAS/RUTAN*, Pusat Pencegahan Lakhar, Jakarta, hlm 11

dengan NAZA, melainkan juga yang menyebabkan seseorang tetap menyalahgunakan/ketergantungan NAZA dan yang menyebabkan kekambuhan (*relaps*). Marlatt dan Gordon dalam penelitiannya terhadap para penyalah guna/ketergantungan NAZA yang kambuh, menyatakan bahwa mereka kembali kambuh karena ditawarkan oleh teman-temannya yang masih menggunakan NAZA (mereka kembali bertemu dan bergaul). Kondisi pergaulan sosial dalam lingkungan yang seperti ini merupakan kondisi yang dapat menimbulkan kekambuhan.¹⁹

Dalam nomenclature kedokteran, ketergantungan narkoba adalah suatu jenis penyakit atau “*disease entity*” yang dalam ICD-10 (*International classification of disease and health related problem tenth revision 1992*) yang dikeluarkan oleh WHO digolongkan dalam “*mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use*”. Ketergantungan narkoba secara klinis memberikan gambaran yang berbeda-beda dan tergantung pada banyak faktor antara lain :

- 1) Jumlah dan jenis zat yang digunakan.
- 2) Keparahan (*severity*) gangguan dan sejauh mana level fungsi kepribadian terganggu.
- 3) Kondisi psikiatri dan medis umum.
- 4) kemampuan (*strength*) pasien dan kepekaan.
- 5) Konteks sosial dan lingkungan pasien dimana dia berdomisili dan diharapkan kesembuhannya.²⁰

Rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Karena dari penghentian penggunaan narkotika akan menimbulkan gejala-gejala abstinensi (rangkaian gejala yang hebat karena pemakaian obat dihentikan). Rasa khawatir yang mendalam akan timbulnya gejala-gejala abstinensi mendorong seseorang untuk menggunakan narkotika lagi. Ketergantungan psikologis terjadi ketika pengguna narkotika ingin menghindari persoalan hidup yang dihadapi dan melepaskan diri dari suatu keadaan atau kesulitan hidup. Untuk dapat menghindari dari persoalan hidup tersebut, pengguna harus tetap memakai narkotika kembali. Keadaan tersebut terus-menerus terjadi atau berulang kembali. Penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan perilaku antisosial seperti berbohong, malas, seks bebas, melanggar aturan dan disiplin, merusak dan mengancam, sehingga mengganggu ketertiban, ketentraman serta keamanan masyarakat.

Oleh karena itu setiap individu korban penyalahgunaan narkotika harus ditindak dengan cara rehabilitasi narkotika, guna memulihkan keadaan fisik, mental dan sosialnya. Karena saat mereka direhabilitasi, mereka akan diberikan pembinaan baik sikap dan keterampilannya guna membekali kehidupan mereka dikemudian hari. Sehingga ketika mereka dikatakan “sembuh” mereka dapat diterima dilingkungan masyarakat. Namun bukan hal mudah bagi mereka untuk berinteraksi kembali dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat.

Banyak orang mengonsumsi narkotika hingga tanpa disadari yang semakin lama menjadi ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Dalam hal pemidanaan terhadap pecandu atau penyalah guna narkotika, maka harus mengetahui dan mempertimbangkan latar belakang para pecandu atau penyalah guna dalam melakukan perbuatan pidana

¹⁹ Dadang Hawari, 2001, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, Zat adiktif)* (Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) hlm. 96

²⁰ Pusat terapi dan rehabilitasi BNN RI, 2008, *Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif bagi pecandu narkoba dilihat dari sisi psikososial*, Jakarta, hlm 3.

narkotika. Sebagaimana bahan hukum yang di dapatkan penulis, penulis mencoba memberikan hipotesa terhadap latar belakang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pecandu atau penyalahguna narkotika, berikut dengan metodologi pemidanaan yang paling tepat bagi para pecandu atau penyalahguna untuk menyelesaikan masalah adiksi narkotika yang dialami oleh pecandu dan penyalahguna narkotika.

Penanganan bagi penyalahguna atau pecandu narkotika haruslah lebih komprehensif dikarenakan para penyalahguna ataupun pecandu harus mendapatkan perlakuan khusus dikarenakan memiliki kebutuhan yang khusus, tidaklah mungkin penyalahgunaan atau ketergantungan terhadap Narkotika dapat dihilangkan dari jiwa maupun raga para penyalahguna atau pecandu narkotika apabila kebutuhan penyalahguna atau pecandu narkotika tidak dipenuhi, yaitu di sehatkan kembali sehingga terbebas dari ketergantungan terhadap narkotika.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey : “*Kesadaran Hukum*” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²¹

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pembinaan Narapidana Narkotika tak lepas dari pembangunan hukum pidana di Indonesia yang diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*).²²

Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.²³

Dengan adanya fakta bahwa masih maraknya peristiwa penyalahgunaan narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dikatakan bahwa para pecandu atau penyalahguna Narkotika masih mengalami adiksi narkotika meskipun terpidana sudah menjalani berbagai proses hukum hingga pemidanaan.

Pecandu dan penyalahguna Narkotika dapat dikenakan Pasal 127 UU Narkotika yang masih mengedepankan pemidanaan atau prinsip *premium remidium*, hal ini dapat dilihat dari banyaknya atau mayoritas pasien rehabilitasi berasal dari lembaga pemasyarakatan dan pecandu atau penyalahguna narkotika telah melalui proses pemidanaan atau pemenjaraan. Adiksi narkotika dalam Lembaga pemasyarakatan akan memunculkan para penyalahguna atau pecandu baru dan semakin menjerumuskan penyalahguna atau pecandu lama, sehingga

²¹ Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, legisprudence, Kencana, hal 510.

²² Diktat Akpol, 2005, *Sisdil di Indonesia*, (Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia,), hal 46.

²³ *opcit*, hal 511.

pintu peredaran akan terus terbuka dengan tetap adanya permintaan narkoba baik dari dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana fakta tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa system penegakan hukum dan pemidanaan bagi pecandu atau penyalahguna narkoba pada saat ini tidaklah efektif dan efisien.

Pembangunan hukum nasional merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang telah berusia kurang lebih empat dasawarsa sejak dideklarasikannya model hukum dan pembangunan pada tahun 1970. Model hukum dan pembangunan yang dikembangkan dan kemudian dicantumkan dalam GBHN saat itu dan juga diajarkan di dalam pendidikan hukum di Indonesia telah menetapkan fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan yaitu sebagai penentu arah kebijakan pembangunan di bidang hukum. Fungsi hukum yang utama adalah sebagai rekayasa sosial (a tool of social engineering) yang diharapkan dapat membawa perubahan mendasar sikap masyarakat dan berperan serta dalam setiap gerak pembangunan nasional.

pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Teori keadilan bermartabat menganut suatu prinsip bahwa ilmu hukum itu tersusun dari 4 (empat) susunan atau lapisan yakni: Filsafat Hukum (Philosophy of Law), Teori Hukum (Legal Theory), Dogmatik Hukum (Jurisprudence), serta Hukum dan Praktek Hukum (Law and Legal Practice). Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami keempat lapisan hukum tersebut secara kait-mengait. Lapisan yang diatas mendikte (the law dictate), atau menerangi atau memberi pengayaan terhadap lapisan ilmu hukum di bawahnya. Begitu pula seterusnya. Lapisan yang di bawahnya lagi menerangi lapisan-lapisan selanjutnya, kearah bawah (top-down), secara sistematis.²⁴

Ilmu hukum pidana juga bertugas mempelajari dan menentukan sebab-sebab kejahatan dan setelah itu mempelajari serta menentukan cara untuk memberantas tindak pidana, suatu usaha untuk memanusiakan manusia (nguwongke uwong atau dikenal dengan 'teori keadilan bermartabat'). Terlihat bahwa tugas hukum pidana dalam makna ilmu hukum pidana yang kedua ini seolah-olah tumpang tindak dengan kriminologi dan sosiologi hukum Pidana yang memusatkan perhatiannya kepada tujuan hukum pidana untuk tidak hanya memanusiakan manusia, namun juga memanusiakan manusia di dalam masyarakat. Menurut pendapat Penulis, nguwongke uwong (atau dikenal dengan 'teori Keadilan Bermartabat') ini bertujuan untuk pertama, memartabatkan korban yang sudah barang tentu mengalami trauma, kerugian secara materiil dan/atau imateriil; kedua, untuk tetap menghargai martabat terpidana apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁵

Dadang Hawari mengatakan Mekanisme terjadinya penyalahgunaan/ ketergantungan NAZA, teman kelompok sebaya (peer group) mempunyai pengaruh yang dapat mendorong atau mencetuskan penyalahgunaan/ ketergantungan NAZA pada diri seseorang. Perkenalan pertama dengan NAZA justru datangnya dari teman kelompok. Pengaruh teman kelompok

²⁴ Prof.Dr.Teguh Prasetyo SH.MSi, 2015, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, Nusamedia, Bandung, h 23.

²⁵ Op.cit h 334.

ini dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan, sehingga yang bersangkutan sukar melepaskan diri. Pengaruh teman kelompok ini tidak hanya pada saat pengenalan pertama dengan NAZA, melainkan juga yang menyebabkan seseorang tetap menyalahgunakan/ ketergantungan NAZA dan yang menyebabkan kekambuhan (*relaps*). Marlatt dan Gordon dalam penelitiannya terhadap para penyalah guna/ ketergantungan NAZA yang kambuh, menyatakan bahwa mereka kembali kambuh karena ditawarkan oleh teman- temannya yang masih menggunakan NAZA (mereka kembali bertemu dan bergaul). Kondisi pergaulan sosial dalam lingkungan yang seperti ini merupakan kondisi yang dapat menimbulkan kekambuhan.²⁶

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 14 menjelaskan yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara diam-diam menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.²⁷

Ketergantungan narkoba merupakan penyakit kompleks yang ditandai oleh dorongan tidak tertahan dan sukar dikendalikan untuk mengulang kembali menyalahgunakan narkoba, karena hal tersebut maka terjadilah upaya mengulang kembali menyalahgunakan kembali walaupun secara sadar diketahui resiko yang menjadi akibatnya, penyakit ini sering menjadi kronik dengan adanya episode “sembuh” dan “kambuh” walaupun kadang-kadang dijumpai abstinensia yang lama.²⁸

Anang Iskandar mengatakan pelaku penyalah guna Narkotika juga sekaligus korban kejahatan yang harus direhabilitasi, namun dalam praktiknya, dimensi penegakan hukum lebih dikedepankan sehingga penyalah guna narkotika berakhir di penjara, sementara dimensi kesehatan tidak pernah diperhatikan dan cenderung terabaikan.²⁹

Anang Iskandar mengatakan Dalam diskursus hukum, penyalah guna narkotika merupakan pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi korban kejahatan narkotika yang bersifat adiktif yang membutuhkan perlakuan khusus, yakni rehabilitasi. Perlakuan khusus ini untuk mengembalikan mereka agar pulih menjadi warga Negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstruksi hukum UU 35/2009 tentang Narkotika yang menganut *double track system* pemidanaan dimana penyalah guna narkotika dapat dihukum rehabilitasi sebagai alternatif hukuman penjara seperti ini, membutuhkan integritas dan profesionalitas penegak hukum khususnya penyidik narkotika sebagai penentu langkah awal jalan penanganan penyalah guna Narkotika sebagaimana politik hukum Negara.³⁰

Anang Iskandar mengatakan Konsepsi dekriminialisasi penyalah guna narkotika yang berupaya lebih mendekatkan penyalah guna narkotika terhadap akses rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan mereka yang telah terlanjur menjadi penyalah guna narkotika, sehingga mereka tidak akan terbebani dengan kerugian sosial maupun ekonomi serta masa depan mereka dapat terselamatkan menjadi lebih baik. Hal tersebut juga akan berdampak pada

²⁶ Dadang Hawari, 2001, *Penyalah guna dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, Zat adiktif)* (Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,) hlm. 96

²⁷ Undang-undang Narkotika, UU RI No.35 tahun 2009, Sinar Grafika.

²⁸ Badan Narkotika nasional, 2008, *Pedoman Pelayanan Standar Pelayanan Korban penyalah guna narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lain (Narkoba)*, (Jakarta,) hlm 2

²⁹ Anang Iskandar, 2014, *Jalan Lurus*, Tanpas Communications ,jakarta , hlm vii.

³⁰ Ibid, hlm 33.

menurunnya permintaan atau kebutuhan narkoba sehingga bisnis narkoba cenderung menjadi bisnis yang tidak menarik dan tidak laku. Dampak sesungguhnya yang diinginkan dari pelaksanaan dekriminialisasi penyalah guna narkoba adalah munculnya keinginan masyarakat yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba untuk menyembuhkan diri secara sukarela atau mandiri dan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU 35/2009 untuk melaporkan diri secara sukarela ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) supaya mendapatkan perawatan dan tidak dituntut pidana (Pasal 128). Ekspektasi ini sesungguhnya sejalan dengan roh UU 35/2009 yang hendak menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.³¹

Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalah guna narkoba yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalah guna narkoba harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial (Pasal 36 UU 8/1976). Masa menjalani rehabilitasi pun diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (103 ayat 2 UU 35/2009). Hal tersebut merupakan amanat UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dan Protokol yang mengubahnya dan UU 7/1997 tentang *Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* 1988, dan telah diterjemahkan dalam pasal 4 huruf (d) UU 35/2009 yang menjiwai sejumlah pasal didalamnya. Pada intinya, penyalah guna narkoba diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh UU akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah pun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan re-integrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.³²

Aminullah, Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan RI dalam diskusi publik *'Mencari format Ideal Kebijakan Narkoba Indonesia yang Berperspektif Hak Asasi Manusia* di Jakarta, Kamis (30/7) menyatakan "Hendaknya pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) diterapkan dengan sistem layanan kesehatan. Bukan pemenjaraan. kecanduan narkoba adalah penyakit, dimana ada kerusakan dalam otak sehingga pecandunya harus menjalani terapi kesehatan karena sewaktu-waktu bisa kambuh. Kalau pun harus dipenjarakan, Aminullah meminta adanya pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Ia juga mengungkapkan fakta bahwa ketika pecandu dibina di dalam komunitas akan lebih mudah sembuh ketimbang di dalam lapas, pendekatan kebijakan yang dibuat pemerintah pada saat ini untuk masalah pecandu narkoba ini justru tidak memenuhi HAM. Kebijakan publik yang bernapaskan HAM seperti yang paling penting mengakui manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Hak Asasinya. Jadi sentralnya manusia bukan negara. negara wajib membuat hukum untuk melindungi kebebasan dan kesetaraan manusia bukan malah untuk melindungi kepentingan negara itu sendiri. Oleh Karena itu peran serta negara dalam kebijakan publik harus melindungi HAM. Masalah kesetaraan ini sudah tercantum dalam pasal 1 Deklarasi Universal HAM dan masalah nondiskriminasi

³¹ Ibid, hlm 35-36.

³² Anang Iskandar, op. Cit. Hlm 39-40.

tercantum dalam Pasal 2 (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak ekonomi, Sosial dan Budaya. “³³

Dengan pengertian demikian, maka sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Material, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara kongkret hanya dengan salah satu sub-sistem. Pengertian sistem hukum pidana/pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem hukum pidana/pemidanaan fungsional atau sistem hukum pidana dalam arti luas.

Merealisasikan Sinergitas Criminal Justice Sistem, sebagai upaya memadukan sudut pandang, menyamakan persepsi dan sikap tindak, dalam mensukseskan pengentasan para penyalah guna dan pecandu narkoba dari jeratan adiksi narkoba, melalui pola rehabilitasi dalam proses pemidanaan, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuan sangsi pidana dan proses menjalani sangsi pidana, dengan menyediakan alternatif hukuman dan sarana prasarana yang menjamin ketersediaan fasilitas rehabilitasi baik berupa lembaga rehabilitasi, Rumah Sakit Khusus ataupun lembaga masyarakatan yang memiliki fasilitas rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu yang berproses hukum.

Dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur maka dalam kehidupan kemasyarakatan diperlukan suatu sistem hukum. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut. Sistem menghendaki adanya keteraturan dalam mencapai tujuan, apabila tidak demikian sistem tidak akan pernah merepresentasi satu kesatuan yang utuh.³⁴

Pada taraf yang paling umum, sistem hukum memiliki : a. fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Alokasi ini, yang tertanam dengan pemahaman akan kebenaran, adalah apa yang umumnya disebut sebagai keadilan; b. Fungsi lain yang tidak begitu bersifat global adalah penyelesaian sengketa. Konflik-konflik muncul dalam setiap masyarakat; c. Fungsi pokok lainnya dari sistem hukum adalah kontrol sosial yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar; d. fungsi lain dari sistem hukum adalah menciptakan norma-norma itu sendiri, bahan-bahan mentah bagi kontrol sosial. Dengan menjalankan hal ini, sistem hukum bisa bertindak sebagai instrumen perubahan yang tertata, rekayasa sosial (*social engineering*).³⁵

Hukum suatu sistem, sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri: menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk (*structure*). Oleh

³³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22735/hak-asasi-pengguna-narkoba-kerap-dilanggar> diakses pada hari Senin tanggal 9 Desember 2023..

³⁴ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm.39-40

³⁵ Lawrence M.Friedman, 1984, *American Law*, WW Norton & Company, New York, , hlm.5-6.

sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas dalam suatu sistem hukum tersebut.³⁶

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Cara ber hukum setiap masyarakat memiliki ciri dan karakter khas masing-masing. Cara ber hukum tersebut melahirkan tradisi atau sistem hukum yang berbeda, seperti sistem eropa kontinental, anglo saxon sistem hukum Pancasila. Sistem eropa kontinental menjadikan aturan tertulis yang terkodifikasi secara sistematis sebagai sumber primer, sedangkan sistem anglo saxon menempatkan putusan hakim sebagai sumber primernya. Sistem hukum Pancasila bersifat prismatik yakni sistem yang memadukan semua hal yang baik-baik dari semua sistem yang ada. Sistem hukum Pancasila merupakan peleburan yang baik-baik dari beberapa sistem, baik eropa kontinental, anglo saxon, dan sistem lainnya.³⁷

Pembangunan Budaya Hukum atau Kultur Hukum sangat diperlukan sebagai salah satu faktor tercapainya tujuan hukum secara maksimal, khususnya terkait masalah terus meningkatnya serta terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyalah guna dan pecandu narkoba, tidak lepas dari peran serta masyarakat yang hidup di sekitar lingkungan tempat tinggal atau tempat yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, kurangnya perhatian dari masyarakat secara umum juga menjadi faktor utama terus berkembangnya perilaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan penyalah guna dan pecandu narkoba, oleh sebab itu kebijakan publik dalam menyikapi dan bersikap peduli pada lingkungan sekitarnya harus terus dibangun.

Pembangunan budaya hukum khususnya tentang narkoba dapat dilaksanakan dengan terus melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba, pendekatan kepada masyarakat, pengawasan, penindakan serta sterilisasi pasca penindakan. Upaya tersebut dimaksudkan agar terbangun kesadaran tahu dan kepedulian masyarakat tentang bahaya narkoba bagi para penyalah guna atau pecandu serta lingkungan tempat hidup mereka dari adiksi narkoba. hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada lagi upaya pembiaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Pembangunan budaya hukum khususnya tentang bahaya narkoba juga dimaksudkan agar masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah selaku pembuat program, aparat penegak hukum serta masyarakat yang lain untuk saling mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan adiksi narkoba yang terus terjadi di Indonesia. Sinergitas antara masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum merupakan wujud penjaminan peran serta masyarakat dalam upaya pengentasan adiksi narkoba di Indonesia.

³⁶ IGM Nurdjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, *Pustaka Pelajar*, hlm 50

³⁷ Sofyan Hadi, 2016, MENGAJARI SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya), *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/2244>, diakses tanggal 27 Juni 2023.

Sistem yang di sajikan oleh penulis bertujuan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, agar maksud dan tujuan hukum yang ditetapkan dalam Undang Undang tersebut dapat tercapai secara maksimal, pentingnya pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna atau pecandu narkotika merupakan faktor penting suksesnya menekan atau bahkan mengurangi atau mengeliminir perbuatan penyalahgunaan narkotika, dikarenakan dengan meniadakan penyalah guna atau pecandu narkotika di Indonesia maka secara langsung akan meniadakan peredaran narkotika di Indonesia. Penanganan bagi penyalah guna atau pecandu narkotika haruslah lebih konprehensif dikarenakan para penyalah guna ataupun pecandu harus mendapatkan perlakuan khusus dikarenakan memiliki kebutuhan yang khusus, tidaklah mungkin penyalah guna atau ketergantungan terhadap Narkotika dapat dihilangkan dari jiwa maupun raga para penyalah guna atau pecandu narkotika apabila kebutuhan penyalah guna atau pecandu narkotika tidak dipenuhi, yaitu disehatkan kembali sehingga terbebas dari ketergantungan terhadap narkotika.

Kesimpulan

Metode pemenjaraan (prinsip *premium remidium*) sebagai sangsi hukum bagi pecandu atau penyalah guna tidak efektif karena tidak menghentikan adiksi yang dialami oleh pecandu atau penyalah guna, sehingga penyalah guna masih memiliki kecenderungan untuk mengulangi perbuatan pidananya yaitu menyalah gunakan narkotika.

Sudah saatnya negara menerapkan pola kausalitas pemidanaan bagi pecandu atau penyalahguna narkotika dengan menerapkan Rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu atau penyalah guna narkotika sebagai alternatif hukuman sesuai prinsip *ultimum remidium* yang lebih mencerminkan prinsip pemidanaan dalam perpektif pancasila, dengan menghilangkan ketergantungan atau adiksi narkotika yang dialami pecandu atau penyalah guna, sehingga dapat menekan terjadinya pengulangan tindak pidana dan upaya adiksi narkotika bagi warga yang lain, hal tersebut secara langsung menghentikan atau mengurangi adiksi narkotika yang dialami bangsa ini.

struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat dan mewujudkan cita-cita hukum membentuk masyarakat yang memiliki budaya taat hukum. Sehingga ketaatan hukum menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat, yang pada akhirnya setiap masyarakat merasa membutuhkan lingkungan social yang terbebas dari adiksi narkotika.

Daftar Pustaka

- Ali Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence, Kencana).
- Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP,).
- Badan Narkotika Nasional, 2009, Advokasi Pencegahan Penyalah guna Narkotika bagi Petugas LAPAS/RUTAN, Pusat Pencegahan Lakhar (Jakarta).
- Dadang Hawari, 2001, Penyalah guna dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, Zat adiktif) (Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,)
- Diktat Akpol, 2005, *Sisdil di Indonesia*, (Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia,)

- Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum , 2020, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Bandung, Nusa Media).
- IGM Nurdjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, *Pustaka Pelajar*,
- Lawrence M.Friedman, 1984, *American Law*, WW Norton & Company, New York
- Moh. Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta)
- Pusat terapi dan rehabilitasi BNN RI, 2008, Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif bagi pecandu narkoba dilihat dari sisi psikososial, (Jakarta,).
- Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,).
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta, UI-Press).
- Sugiono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Badung, Penerbit Alfabeta).
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* ,Media Perkasa, Yogyakarta.
- Warta Pemasarakatan, 2011, “Hantu itu Bernama Narkoba, Dari Penegak Hukum Menjadi Yang Terhukum”, Dirjen Pemasarakatan, Nomor 46 tahun XII Maret.
- Jurnal
- Sofyan Hadi, 2016, Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya), Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Website
- ASEAN Plan of Action To Combat Transnational Crime.
https://asean.org/?static_post=asean-plan-of-action-to-combat-transnational-crime
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6?page=all>, 5
- Teori Kedaulatan: Tuhan, Raja, Rakyat, Negara, dan Hukum.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22735/hak-asasi-pengguna-narkoba-kerap-dilanggar>
- <http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/31-pecandu-dan-korban-penyalah-gunaan-narkoba-dalam-proses-hukum-tak-lagi-dilimpahkan-ke-lapas-rutan#sthash.arTvYzun.dpuf>,
- Jumlah Pasien Rehabilitasi Narkoba di Indonesia Tahun 2021, databoks
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/20/ini-jumlah-pasien-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia-tahun-2021>.
- <https://yogyakarta.bnn.go.id/konten/unggahahan/2022/12/PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2022.pdf>.
- <https://www.rri.co.id/nasional/462916/bnn-klaim-jumlah-pengguna-narkoba-turun#:~:text=Namun%20pada%20periode%202021%20sampai,173%20orang%20yang%20terpapar%20narkoba>
- <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3669-alternatif-hukuman-bagi-pengguna-narkoba>,
- <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>,